PENGARUH SANKSI PAJAK DAN TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA

Amelia Salma Nayla[1], Muhammad Firzah[2*]
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
Email : amelsa2324@gmail.com[1] , Mohammadfirzabaim@gmail.com[2]

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords
Tax Sanctions, Trust Level, Taxpayer Compliance

ABSTRACT

The phenomenon of this study is the declining level of compliance among individual taxpayers at KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga over the past few years. This decline in taxpayer compliance has negatively impacted state revenue from the tax sector. The factors considered to influence individual taxpayer compliance in this study are Tax Sanctions and Level of Trust. This study aims to analyze the effect of Tax Sanctions and Level of Trust on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. This study used a quantitative method with simple random sampling technique. The number of respondents in this study is 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Data were analyzed using the coefficient of determination test, t-test, and F-test using SPSS Version 30. The results indicate that Tax Sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, contributing 39,1%. Level of Trust also has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, with a contribution of 33,1%. Furthermore, Tax Sanctions and Level of Trust simultaneously have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga, with a combined contribution of 62,1%.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1). Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara dalam membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penerimaan pajak yang optimal agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pencapaian penerimaan pajak yang optimal tidak terlepas dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan kewajiban pajaknya. Berikut merupakan data rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga tahun 2022-2024:

Tabel I.1
Data Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga Tahun 2022-2024

Tahun Pajak	Target Pelaporan SPT WP OP	Realisasi Pelaporan SPT WP OP	Persentase Rasio
2022	10.187	7.905	77,59%
2023	10.478	7.222	68,92%
2024	10.058	6.814	67,74%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

Berdasarkan tabel I.1, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga selama periode 2022-2024 menunjukkan tren penurunan. Penurunan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT dengan yang benar-benar melaksanakan kewajibannya, sehingga mengindikasikan bahwa permasalahan kepatuhan wajib pajak masih menjadi isu yang berkelanjutan dan memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan. Dalam penelitian ini, faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak dan tingkat kepercayaan. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti dan dipatuhi. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Dalam hal ini, sanksi pajak adalah sarana preventif untuk mencegah pelanggaran norma perpajakan oleh Wajib Pajak. Tujuan dari pemberian sanksi perpajakan adalah untuk mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Namun, pada kenyataannya keberadaan sanksi tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem perpajakan telah menerapkan sanksi sebagai bentuk pengawasan dan penegakan aturan, masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sanksi perpajakan sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak masih perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022) serta Meilita dan Pohan (2022), menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi perpajakan maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar dan melaporkan pajak, hal ini dikarenakan sanksi yang diterapkan secara tegas kepada wajib pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kepercayaan. Percaya artinya menganggap atau yakin bahwa seseorang itu jujur, yakin benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang. Tingkat kepercayaan yang dimaksud di sini merujuk pada kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, yaitu kinerja pemerintah dalam mengelola pajak, sistem hukum, dan pada lembaga peradilan. Kepercayaan kepada pemerintah memiliki peranan penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika pemerintah dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik dan benar, maka tingkat kepercayaan wajib pajak akan meningkat, yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan di Indonesia pernah mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat terungkapnya kasus penyimpangan yang melibatkan oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu kasus yang mendapat perhatian luas dari publik adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat eselon III DJP, yang ditetapkan

sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp16,6 miliar dan tindak pidana pencucian uang dalam kurun waktu pelaksanaan jabatannya (Kompas.com, 2023). Kasus tersebut mengindikasikan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh aparatur perpajakan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan, yang pada akhirnya dapat mendorong rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ariwangsa dan Kariyani (2022) serta Zainudin et al. (2022), menunjukkan bahwa kepercayaan publik memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Fradhani dan Sari (2022) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih belum menunjukkan hasil yang seragam, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi :** Menurut The Liang Gie (Rahman, 2017:8) menyatakan bahwa, administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.
2. **Administrasi Publik :** Menurut Dwight Waldo (Pasolong, 2019:9) mendefinisikan bahwa, administrasi publik merupakan upaya pengelolaan organisasi beserta sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan.
3. **Administrasi Pajak :** Menurut Rahayu (2017), ”Administrasi perpajakan adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan dalam kegiatan pemungutan pajak, melibatkan kerja sama antara sumber daya manusia yang tersedia, baik fiskus maupun wajib pajak.”
4. **Pajak :** Menurut Soemitro (Mardiasmo, 2023:3), pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang pemungutannya didasarkan pada ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diterima oleh pembayar pajak, dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai keperluan negara secara umum.
5. **Sanksi Pajak :** Menurut Mardiasmo (2023:72), sanksi perpajakan berfungsi sebagai bentuk jaminan atas ketaatan wajib pajak terhadap norma perpajakan, sekaligus berperan sebagai upaya preventif untuk meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. **Tingkat Kepercayaan :** Menurut Zainudin et al. (2022:110) menyatakan bahwa, ”Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan kepercayaan masyarakat atas moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan yang dibuat.”
7. **Kepatuhan Wajib Pajak :** Menurut Rahayu (Amah et al. 2023:5) menjelaskan bahwa, kepatuhan wajib pajak pada dasarnya mencerminkan kesediaan dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP

Pratama Jakarta Gambir Tiga sebagai responden. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan sumber pendukung lainnya.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2.384 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga. Besaran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang**

   Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian melalui uji t yang diketahui thitung (8,711) > ttabel (1,984) dan nilai signifikan <0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Serta hasil uji koefisien determinasi dengan kontribusi sebesar 39,1%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022) serta Meilita dan Pohan (2022).

2. **Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

   Tingkat Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian melalui uji t yang diketahui thitung (7,780) > ttabel (1,984) dan nilai signifikan <0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Serta hasil uji koefisien determinasi dengan kontribusi sebesar 33,1%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariwangsa dan Kariyani (2022) serta Zainudin et al. (2022).

3. **Pengaruh Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

   Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian melalui uji F yang diketahui Fhitung (82,085) > Ftabel (3,09) dan nilai signifikan <0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Serta hasil uji koefisien determinasi dengan kontribusi sebesar 62,1%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Paot (2022) serta Diah dan Oktris (2022).

KESIMPULAN

1. Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kontribusi sebesar 39,1%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.
2. Tingkat Kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kontribusi sebesar 33,1%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.
3. Sanksi Pajak dan Tingkat Kepercayaan secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dengan kontribusi sebesar 62,1%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan

sanksi pajak yang tegas dan tingkat kepercayaan wajib pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardiasmo. (2023). PERPAJAKAN – Edisi Terbaru (F. Yulia A, Ed.). Andi. Pasolong, H. (2019). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Rekayasa Sains. Rahman, M. (2017). Ilmu Administrasi. CV SAH MEDIA.

Jurnal

Amah, N., Febrilyantri, C., & Lestari, N. D. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi, 28(1), 1–19. https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266

Ariwangsa, I. G. N. O., & Kariyani, N. W. S. (2022). Tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(5), 2209–2215. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i5.2408

Desima, G., & Oktris, L. (2022). Trust in the Government, Tax Knowledge, Religiusity and Perceptions of Tax Sanctions on Tax Compliance. Research Journal of Finance and Accounting, 13(6), 38–51. https://doi.org/10.7176/rjfa/13-6-04

Diah, R. Z. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Samsat Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 4(1), 1–10.

Fradhani, F. A., & Sari, J. (2022). Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filling Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akademi Akuntansi, 5(2), 279–295. https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20069

Meilita, S., & Pohan, H. T. (2022). Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Perpajakan , E-filing , Kepatuhan Wajib Pajak Orang. Jurnal Ekonomi Trisakti, 2(2), 1165–1178.

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. RISTANSI: Riset Akuntansi, 3(2), 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232

Paot, N. B. (2022). Kepercayaan Publik, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Bantul). Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis, 2(1), 27–37. https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.33

Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Pajak Indonesia, 6(1), 107–121. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.161

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Artikel

Kompas. (2023, April 4). Sederet Fakta Kasus Rafael Alun: Modus Dugaan Gratifikasi hingga Uang Puluhan Miliar Rupiah. Kompas.com.